



KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NOMOR: 19/KPA.W21-A5/SK.HK.06/I/2024

T E N T A N G

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA


- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada Pengadilan Agama Unaha maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Unaha;
  - c. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipandang cakap dan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagai tersebut pada lajur 4 daftar terlampir;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
  - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
  - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Pengadilan
  - 8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
  - 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
  - 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB TENTANG PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2024;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor: W21-A5/ SK.15/HK.05/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Unaaha tahun 2023;
- KEDUA : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar terlampir;
- KETIGA : Selama melaksanakan tugas tersebut tidak merubah status penggajian dan atau penerimaan yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN : I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA  
NOMOR : 19/KPA.W21-A5/SK.HK2.6/I/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2024

N O.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	Muhammad Arief Sumantri, S.H. 19940311 202203 1 008	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan	
2	Dina Herlyn, A.Md.A.B. 19981201 202203 2 015	Pengelola Perkara	Petugas Pendaftaran Perkara	
3	Nurul Kunia Wita, A.Md 19960729 202203 2 017	Pengelola Perkara	Petugas Pembayaran Biaya Perkara (Kasir)	
4	Adli Asy'ari, S.H.I	PPNPN	Petugas Pelayanan Pengaduan	
5	Muhajir, S.H	PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi	
6.	Fausiah Rahmat, S.H.	PPNPN	Petugas Adminstrasi Umum	

Ditetapkan di : Unaaaha  
Pada tanggal : 02 Januari 2024



KETUA,

AHMAD PADLI